

## **Probabilitas Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hampan Perak**

**Siti Fauziah**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: firdaanandaa4326@gmail.com*

### **Abstrak**

*Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan pajak daerah. Restoran, hiburan, dan parkir merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak dan kontribusi yang diberikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hampan perak. Penelitian ini dilakukan pada kantor UPT BAPENDA Kecamatan Hampan Perak. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi berupa data target dan realisasi pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir kecamatan hampan perak tahun 2016-2020. Hasil penelitian efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada tahun 2016 - 2020 sangat efektif. Kontribusi pajak restoran tahun 2016 - 2020 sangat berkontribusi, untuk pajak hiburan tahun 2016 - 2020 tidak berkontribusi, dan untuk pajak parkir tahun 2016 - 2020 kurang berkontribusi.*

**Kata kunci :** *Pendapatan Daerah, Pajak daerah, efektivitas, kontribusi.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional meliputi segala bidang dan perlu mendapatkan perhatian baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintahan pusat.

Salah satu sumber dana penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan hasil Tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak daerah.

Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kecamatan Hampanan Perak, sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah Kecamatan Hampanan Perak salah satunya adalah Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Upt Bapenda Kecamatan Hampanan Perak, diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir di Kecamatan Hampanan Perak pada tahun 2016-2020.

Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa kecamatan hampanan perak memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Indra Halim (2007:96) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku".

**Tabel 1.1 Rincian Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2016-2020 Kecamatan Hamparan Perak**

Tahun	Uraian	Target	Realisasi
2016	Pajak Restoran	14.000.000.000	17.626.828.769,32
	Pajak Hiburan	900.000.000	951.263.653,28
	Pajak Parkir	5.000.000.000	5.672.677.150,00
	Jumlah PAD	487.186.468.000,00	430.352.539.257,55
2017	Pajak Restoran	21.000.000.000	22.356.815.491,76
	Pajak Hiburan	1.500.000.000	1.525.251.698,50
	Pajak Parkir	8.000.000.000	7.286.765.617,20
	Jumlah PAD	582.022.000.000,00	553.609.926.932,03
2018	Pajak Restoran	29.000.000.000	27.672.026.964,86
	Pajak Hiburan	3.000.000.000	2.184.890.157,22
	Pajak Parkir	8.500.000.000	8.797.807.265,00
	Jumlah PAD	720.622.000.000,00	558.329.646.590,97
2019	Pajak Restoran	37.000.000.000	30.786.202.584,13
	Pajak Hiburan	3.000.000.000	3.982.072.635,00
	Pajak Parkir	8.500.000.000	9.654.977.990,00
	Jumlah PAD	940.882.220.000,00	652.563.165.770,79
2020	Pajak Restoran	35.275.000.000	18.500.845.680,13
	Pajak Hiburan	2.975.000.000	1.728.960.967,00
	Pajak Parkir	8.925.000.000	4.982.667.354,00
	Jumlah PAD	881.671.250.000,00	596.327.687.344,77

Sumber : *Bapenda Kecamatan Hamparan Perak 2021*

Berdasarkan pada Tabel diatas dilihat dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan untuk di tahun 2020 jumlah realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat dari pandemi covid 19. Pencapaian penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir masih belum terealisasi sesuai target setiap tahunnya menjadi satu masalah yang perlu diperhatikan.

Pencapaian realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai target merupakan kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang menjadi faktor penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang masih belum tertagih atau wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor tersebut sehingga pada pemungutan pajak untuk tahun-tahun selanjutnya dapat terealisasi sesuai target.

Besar kecilnya setoran pajak yang dibayar oleh wajib pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir kepada daerah akan mempengaruhi target dan realisasi PAD Kecamatan Hamparan Perak yang diterima setiap tahunnya. Sehingga perlu dilakukan Analisis Efektifitas dan Kontribusi untuk mengetahui apakah pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sudah efektif atau belum, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kecamatan Hamparan Perak 2016- 2020 apakah memiliki kontribusi yang besar atau kecil.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan pada kantor UPT. BAPENDA Kecamatan Hamparan Perak, yang beralamat di Jln. Perintis kemerdekaan No. 1, Kp.selemek, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan februari 2021 sampai dengan bulan juli 2021.

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara/interview. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN

### 1. Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir

Tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hiburan,, dan pajak parkir Kecamatan Hamparan Perak dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan pajak restoran, pajak hiburan dan atau pajak parkir dengan Target pajak restoran, pajak hiburan dan atau pajak parkir dikali 100%. Apabila perhitungan Efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir menghasilkan persentase 100 % berarti efektif, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif. Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Efektivitas pajak restoran Kecamatan Hamparan Perak  
Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Target pajak restoran	Realisasi penerimaan pajak restoran	Persentase	Keterangan
2016	14.000.000.000	17.626.828.769,32	125,90%	Sangat efektif
2017	21.000.000.000	22.356.815.491,76	106,46%	Sangat efektif
2018	29.000.000.000	27.672.026.964,86	95,42%	Efektif
2019	37.000.000.000	30.786.202.584,13	83,20%	Cukup efektif
2020	35.275.000.000	18.500.845.680,13	52,44%	Tidak efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak restoran meningkat. Tahun 2018, 2019, dan 2020 efektivitas pajak restoran menurun setiap tahunnya.

**Tabel 1.3 Efektivitas Pajak Hiburan Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Target pajak hiburan	Realisasi penerimaan pajak hiburan	Persentase	Keterangan
2016	900.000.000	951.263.653,28	105,69%	Sangat efektif
2017	1.500.000.000	1.525.251.698,50	101,68%	Sangat efektif
2018	3.000.000.000	2.184.890.157,22	72,82%	Kurang efektif
2019	3.000.000.000	3.982.072.635,00	132,73%	Sangat efektif
2020	2.975.000.000	1.728.960.967,00	58,11%	Tidak efektif

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan mengalami naik turun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak hiburan cukup baik dan melebihi target efektivitas yang di tentukan. Tahun 2018 efektivitas pajak hiburan mengalami penurunan dan Tahun 2019 efektivitas pajak hiburan kembali mengalami kenaikan dan melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. tahun 2020 efektivitas pajak hiburan kembali mengalami penurunan.

**Tabel 1.4 Efektivitas Pajak Parkir Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Target pajak parkir	Realisasi penerimaan pajak parkir	Persentase	Keterangan
2016	5.000.000.000	5.672.677.150,00	113,45%	Sangat efektif
2017	8.000.000.000	7.286.765.617,20	91,08%	Efektif
2018	8.500.000.000	8.797.807.265,00	103,50%	Sangat efektif
2019	8.500.000.000	9.654.977.990,00	113,58%	Sangat efektif
2020	8.925.000.000	4.982.667.354,00	55,82%	Tidak efektif

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 efektivitas pajak parkir cukup baik dan sudah melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. Tahun 2017 efektivitas pajak parkir mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019. pada tahun 2020 efektivitas pajak parkir kembali mengalami penurunan.

## 2. Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir

Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Hamparan Perak dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan atau pajak parkir dengan jumlah realisasi penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap PAD kecamatan hamparan perak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Realisasi penerimaan pajak restoran	Realisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase	Keterangan
2016	17.626.828.769,32	430.352.539.257,55	4,09 %	Sangat berkontribusi
2017	22.356.815.491,76	553.609.926.932,03	4,03 %	Sangat berkontribusi
2018	27.672.026.964,86	558.329.646.590,97	4,95 %	Sangat berkontribusi
2019	30.786.202.584,13	652.563.165.770,79	4,71 %	Sangat berkontribusi
2020	18.500.845.680,13	596.327.687.344,77	3,10 %	berkontribusi

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cukup bagus. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami naik turun dan masih dalam katagori sangat berkontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran kembali menurun.

**Tabel 1.6 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Realisasi penerimaan pajak hiburan	Realisasi pendapatan asli daerah (pad)	Persentase	Keterangan
2016	951.263.653,28	430.352.539.257,55	0,22 %	Tidak berkontribusi
2017	1.525.251.698,50	553.609.926.932,03	0,27 %	Tidak berkontribusi
2018	2.184.890.157,22	558.329.646.590,97	0,39 %	Tidak berkontribusi
2019	3.982.072.935,00	652.563.165.770,79	0,61 %	Tidak berkontribusi
2020	1.728.960.967,00	596.327.687.344,77	0,28 %	Tidak berkontribusi

Sumber : Bapenda Kecamatan Hamparan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat lihat bahwa kontribusi pajak hiburan tidak baik. Dari tahun 2016 samapi tahun 2020 mengalami naik turun dan masih dalam katagori tidak berkontribusi.

**Tabel 1.7 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD  
 Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	Keterangan
2016	5.672.677.150,00	430.352.539.257,55	1,31	Kurang berkontribusi
2017	7.286.765.617,20	553.609.926.932,03	1,31	Kurang berkontribusi
2018	8.797.807.265,00	558.329.646.590,97	1,57	Kurang berkontribusi
2019	9.654.977.990,00	652.563.165.770,79	1,47	Kurang berkontribusi
2020	4.982.667.354,00	596.327.687.344,77	0,83	Tidak berkontribusi

Sumber : *Bapenda Kecamatan Hamparan Perak*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun. Tahun 2016 dan 2017 mencapai nilai persentase yang sama. Tahun 18 sedikit mengalami peningkatan dan tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan

#### 4. PEMBAHASAN

##### 1. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak.

###### ✓ Efektivitas Pajak Restoran

Dari hasil perhitungan diatas pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebesar 125,90% dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 106,46%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 95,42%, dengan kreteria efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 83,20%, dengan kreteria cukup efektif. Dan di tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 52,44%, dengan kreteria tidak efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak restoran termasuk kreteria sangat efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak restoran dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kreteria melebihi dari 100%. Tahun 2018 pajak restoran termasuk kedalam kreteria efektif. dapat di katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dan interpretasi kreteria mencapai 90-100%. Tahun 2019 termasuk dalam kreteria cukup efektif, hal ini dapat dikatakan cukup efektif yaitu masih mencukupi hasil dan target dalam pencapaian pajak restoran dan interpretasi kreteria mencapai 80-90%. Tahun 2020 efektivitas pajak restoran termasuk kedalam kreteria tidak efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kreteria hanya mencapai 60%.

###### ✓ Efektivitas Pajak Hiburan

Pada tabel 1.3 Efektivitas pajak hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar 105,69%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 101,68%, dengan

kreteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 72,82%, dengan kreteria kurang efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 132,73%, dengan kreteria sangat efektif. Dan ditahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 58,11%, dengan kreteria kurang efektif.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016, 2017, dan 2019 efektivitas pajak hiburan termasuk kedalam kreteria sangat efektif, dalam hal ini dapat di katakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak hiburan dalam mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria melebihi dari 100%. Tahun 2018 termasuk kedalam kreteria kurang efektif, hal ini dapat dikatakan kurang efektif yaitu karena belum tercapainya hasil dari target suatu organisasi pajak hiburan dalam mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria hanya mencapai 60-80%. Tahun 2020 termasuk dalam kreteria tidak efektif, ini dikatakan tidak efektif yaitu karena suatu tujuan dalam pencapaian pajak hiburan tidak mencukupi hasil dari target yang diharapkan dan interprestasi kreteria hanya mendapatkan 60% .

#### ✓ Efektivitas Pajak Parkir

Pada tabel 1.4 dapat kita lihat bahwa Efektivitas pajak parkir pada tahun 2016 adalah sebesar 113,45%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 91,08%, dengan kreteria efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 103,50%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 113,58%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 55,82%, dengan kreteria tidak efektif.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016, 2018, dan 2019 efektivitas pajak parkir termasuk kedalam kreteria sangat efektif , dalam hal ini dikatakan sangat efektif yaitu karena berhasilnya hasil dari target suatu organisasi pajak parkir dalam mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria melebihi dari 100%. Tahun 2019 termasuk kedalam kreteria efektif, hal ini dapat dikatakan efektif yaitu karena hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dalam pencapaian tujuan pajak parkir dan interprestasi kreteria hanya mendapatkan 90-100%. Hal ini dikarenakan menurunnya wajib pajak dalam membayar pajak. Tahun 2020 termasuk kedalam kreteria tidak efektif, dikatakan tidak efektif yaitu karena suatu tujuan dalam pencapaian pajak parkir tidak mencukupi hasil dari target yang diharapkan dan interprestasi kreteria hanya mendapatkan 60%. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya wajib pajak dalam membayar pajak di banding dengan tahun sebelumnya.

## **2. Bagaimana Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak.**

#### ✓ Kontribusi Pajak Restoran

Dari hasil perhitungan tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2016 adalah sebesar 4,09% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2017 adalah sebesar 4,03% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 4,71% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 4,71% dengan kreteria sangat berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 3,10% dengan kreteria berkontribusi.

Dari penjelasan diatas bahwa pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pajak restoran termasuk kedalam kreteria sangat berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat berkontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan atas pajak restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu organisasi dan persentase kreteria kontribusi mencapai lebih dari 4%. Pada tahun 2020 pajak restoran termasuk kedalam kreteria berkontribusi. Hal ini dapat dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan atas pajak restoran hasil dari tareget yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 3 sampai 3,9%.

#### ✓ Kontribusi Pajak Hiburan

Dari hasil perhitungan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hiburan tahun 2016 adalah sebesar 0,22% dengan kreteria tidak berkontribusi. Tahun 2017 adalah

sebesar 0,27% dengan kriteria tidak berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 0,39% dengan kriteria tidak berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 0,61% dengan kriteria tidak berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 0,28% dengan kriteria tidak berkontribusi.

Dari penjelasan diatas bahwa pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak hiburan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan kriteria tidak berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak berkontribusi yaitu hasil iuran atau sumbangan atas pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditentukan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 0,0 sampai 0,9%. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi dalam membayar pajak hiburan dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan dan juga Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### ✓ Kontribusi Pajak Parkir

Berdasarkan tabel 1.7 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebesar 1,31% dengan kriteria kurang berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 1,57% dengan kriteria kurang berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 1,47% dengan kriteria kurang berkontribusi. Dan tahun 2020 adalah sebesar 0,83% dengan kriteria tidak berkontribusi.

Dari penjelasan diatas bahwa pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak parkir pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan kriteria kurang berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan kurang berkontribusi yaitu karena iuran atau sumbangan atas pajak parkir hasil kurang dari target yang telah ditentukan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 1 sampai 1,9%. Pada tahun 2020 pajak parkir termasuk kedalam kriteria tidak berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak berkontribusi karena iuran atau sumbangan tidak mencukupi target yang telah ditentukan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 0,0 sampai 0,9%.

### **3. Apakah yang Menyebabkan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir tidak Mencapai Target yang telah ditentukan di Kecamatan Hamparan Perak.**

Yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir di Kecamatan Hamparan Perak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah :

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak yaitu mengakibatkan buruknya penerimaan pajak dan berdampak pada kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan.

b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan dan juga ada wajib pajak yang menutup tanpa pemberitahuan hal ini juga mengakibatkan hasil yang di capai tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.

c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar paja yaitu karena:

✓ Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak

Hal ini yang menjadi masalah utama masyarakat terhadap masih dibilang rendah.

✓ Kurang percaayanya masyarakat terhadap aparat

Ketidak percayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk diwujudkan.

✓ Ketidakpedulian masyarakat

Masyarakat masih banyak yang terkait dengan hal pajak. Pajak dianggap suatu hal yang tidak penting meskipun seperti dijelaskan bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara.

d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada sehingga realisasi penerimaan pajak sulit untuk tercapai.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis efektivitas pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak. Efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami efektivitas dengan kriteria kurang efektif, efektif dan sangat efektif. Untuk efektivitas pajak tersebut cukup baik. Rata-rata dengan kriteria sangat efektif.

2. Kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan hamparan perak. Kontribusi pajak restoran sangat baik memiliki kriteria sangat berkontribusi. Untuk pajak hiburan tidak berkontribusi dan pajak parkir memiliki kriteria kurang berkontribusi.

3. Yang menjadi faktor-faktor penyebab realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tidak tercapai target adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan, Adanya wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada.

#### 6. REFERENSI

- Ammy, B., & Ramadhan, P. R. (2021). Determinan Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 103-110.
- AZHAR, M. E., & JUFRIZEN, J. (2018). MODEL STRUKTURAL PENGEMBANGAN LOYALITAS WISATAWAN DI KAWASAN DANAU TOBA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Basri, M., & Dahrani, D. (2017). Efek Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Equity Di Bursa Efek Indonesia. *Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*, 1(1), 65–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1048970>
- Dahrani, & Mirhanifah. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 137– 157.
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Akuntansi, P. S. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan ). 21(2), 379–389.
- Hafiz, M. S., & Wahyuni, S. F. (2021). Analisis Kesiapan Penganggaran Household Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 63-78.
- Harahap, R. U., & Pulungan, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Salah Saji Material pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 183-199.
- Harahap, S. H., & ALPI, M. F. (2018). PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DIDALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Irsan, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Permintaan Daging Sapi (Studi Kasus: Pusat Pasar Kota Medan) (Doctoral dissertation).
- Kalsum, U. (2021). Factors Affecting the Disclosure of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 2(2), 113-120.
- LUFRIANSYAH, L., & SIREGAR, S. A. (2018). DUE PROFESSIONAL CARE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN MOTIVASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Prayogi, M. A., & Fahmi, M. (2021). Job Outcome: Job Involment, Job Characteristics Dan Work Engagement Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 121-139.
- Pulungan, K. A., & Harahap, R. U. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANAN KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

- 
- Rambe, S., & Lubis, H. Z. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 4(1), 65-76.
- Sari, P. (2019). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan Pada PT. Sry Rahayu Agung 2019 (Doctoral dissertation).
- Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i1.2046>
- Sembiring, K. F. (2020). Strategi Pemasaran Salak Pondoh (Salacca Edullis) CV Sinar Ponti (Doctoral dissertation).
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 100-111.
- Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- YUSNANDAR, W., & NAINGGOLAN, E. P. (2018). ANALISIS DETERMINAN MINAT BERBISNIS ONLINE (E-BUSINESS) DI KALANGAN MAHASISWA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).